

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MODIFIKASI KNALPOT *RACING* PADA SEPEDA MOTOR DI KOTA SURABAYA

Achmad Ony Mirza Firdiansyah¹, Ahmad Heru Romadhon², Agam Sulaksono³

Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: achmad_ony_mirza_firdiansyah@student.umaha.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot *racing* di Kota Surabaya telah terbukti efektif melalui Operasi Patuh Semeru yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surabaya. Razia ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai gangguan kebisingan knalpot modifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk mengumpulkan data deskriptif analitis. Penegakan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 285 ayat (1), serta surat telegram Kapolri ST/1045/V/HUK.6.2./2021 yang mengatur penggunaan alat pengukur suara saat penindakan. Kepolisian telah melaksanakan penilangan knalpot *racing* dengan menggunakan sound level meter atau desibel meter. Upaya penegakan hukum mencakup strategi pre-emptif melalui pembinaan dan penyuluhan, serta upaya preventif dengan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran. Upaya represif dilakukan dengan menindak pelanggar sesuai peraturan yang berlaku. Faktor penghambat meliputi kualitas penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Modifikasi Knalpot *Racing*, Kepolisian, Teori Keadilan, Teori Kesadaran Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot *racing* pada sepeda motor di Kota Surabaya. Modifikasi sepeda motor dilakukan untuk mengubah tampilan kendaraan dan meningkatkan performa salah satunya penggantian knalpot. Penggantian knalpot *racing* bertentangan terhadap peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat 2, Pasal 48 ayat 3, Pasal 106 ayat 3, Pasal 285 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 66 Banyak ditemukan pelanggaran modifikasi knalpot *racing* di Kota Surabaya. Kata modifikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *modification* yang berarti perubahan, pergantian atau penambahan sesuatu.¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai

pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.²

Teori Keadilan menyatakan bahwa konsep teori ini relatif, bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan ditentukan oleh norma-norma objektif dalam masyarakat. Di Indonesia, keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam sila kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai keadilan ini didasarkan pada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan. Mereka merupakan dasar penting untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan warga serta dalam hubungan

¹ John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Cipta, 2002). Hlm. 384

² Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 23

internasional untuk menciptakan perdamaian dan kemerdekaan antar bangsa.

Teori kesadaran hukum menyatakan bahwa konsep kesadaran hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang-orang memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan mereka. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum dalam masyarakat. Penting untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang hukum agar masyarakat dapat melaksanakan dan menghayati hukum dengan baik, untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Kemanfaat Hukum menyatakan bahwa perspektif utilitarisme, moralitas suatu perbuatan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Utilitarisme menekankan pentingnya mengukur konsekuensi-konsekuensi perbuatan dalam konteks kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*The greatest good for the greatest number*) artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan.³

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot *racing* pada sepeda motor di Kota Surabaya serta upaya kepolisian dalam

penindakan knalpot *racing* dan faktor penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta pendekatan penelitian berupa perundang-undang, kasus, dan analisis dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui penelusuran dari literatur yang luas dan dianalisis menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya sebagian besar dilakukan terhadap penggantian knalpot yang tidak sesuai dengan Standar pabrikan. Penggantian knalpot dengan tipe *racing* merupakan hal yang sering dilakukan oleh para pemilik kendaraan roda dua, guna mengganti bentuk dan memodifikasi tunggangannya.

Dari hasil wawancara diperoleh data pelanggaran knalpot *racing* sebagai berikut:⁵

| No | Uraian | Tanggal | | | Jumlah | Ket |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| | | 03 May | 17 May | 31 May | | |
| 1 | Pelanggaran Lalu Lintas | | | | | |
| | a . Tilan g | 16 | 87 | 254 | 357 | Perkara |
| 2 | Jenis Pelanggaran Lalu Lintas | | | | | |
| | a . Knalpot Racing | 16 | 87 | 254 | 357 | Perkara |
| | Jumlah | 16 | 87 | 254 | 357 | Perkara |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penegakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot *racing* pada tanggal 1-3 Mei 2024 ditemukan 16 perkara. Kemudian pada tanggal 4-17 Mei 2024 meningkat menjadi 87 perkara. Dan pada tanggal 18-31 Mei 2024 terdapat 254 perkara. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap penggunaan knalpot *racing* di Kota Surabaya pada bulan Mei

³ Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 34.

⁴ Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang: 2008) Cetakan Pertama, hlm. 116.

⁵ Data diambil dari Laporan Bulanan Penegakan Tilang Knalpot *Racing* Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya pada 1 Juni 2024 pukul 13.15 WIB

2024 sebanyak 357 perkara. Hal ini berarti penegakan hukum di Kota Surabaya berjalan dengan baik dan dapat disadari kesadaran terhadap peraturan lalu lintas kesadaran masyarakat terhadap peraturan penggunaan knalpot *racing* masih rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa "Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Lalu lintas mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur berbagai penyelenggaraan, penggunaan, dan perlengkapan jalan, kendaraan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor, dan lain-lain.⁶

Pelanggaran yang terjadi terus mengalami kenaikan dan jumlah kasus serta varian dari pelanggaran lalu lintas tersebut pun bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan maksud serta tujuan kendaraan dari fungsi semula, yaitu sebagai alat mobilitas dalam setiap kegiatan masyarakat. Kesadaran hukum seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sebab akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.⁷

Istilah "kesadaran hukum" digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁸ Achmad Ali mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁹

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam yaitu kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum dan kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidapatuhan hukum.¹¹

Adapun beberapa hambatan yang dialami pada saat penegakan hukum dilihat dengan menggunakan analisis yang digunakan oleh Satjipto Raharjo, yaitu faktor aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, ketersediaan dana dan sumber daya manusia.¹²

Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam penegakan hukum adalah penyebab internal diantaranya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat umum, Terdapat juga penyebab eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot *racing* yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya masih belum efektif maka terobosan atau kebijakan Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi adanya penggunaan knalpot *racing* dengan diadakannya sosialisasi di setiap jalan raya yang strategis, melakukan edukasi ketika ada *car free day* pada hari minggu, dan juga melakukan sosialisasi secara massif di setiap sekolah baik itu dari SMP sampai SMA dan juga perlu adanya kesadaran hukum pada masyarakat supaya patuh dan taat dengan aturan yang berlaku ketika berkendara di jalan raya.

Konsekuensi Hukum bagi Pengguna Knalpot Racing

⁶ Satriyo Ardi, *Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*, <http://www.satriyoardi.tk/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu-isyarat-pada-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 19.56

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2022), hlm. 152

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 298

⁹ Achmad Ali, 194

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Hlm 5.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009. Hlm. 87

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.¹⁴

Berdasarkan pasal 285 Ayat (1) Junto Pasal 106 Ayat (3) Junto Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pelaku pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan sudah diberikan sanksi berupa tindakan langsung yaitu tilang, yang mana STNK disita dan diberikan surat tilang, selain itu kendaraan juga ditahan. Namun yang dilakukan kepolisian belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku, karena masih sangat sering dijumpai pelanggaran tersebut di jalan raya. Tidak bisa dipungkiri dalam kasus pelanggaran tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada para penegak hukum, namun juga harus adanya campur tangan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa sadar akan tertib hukum.

Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengguna Knalpot Racing

Penindakan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terutama untuk knalpot *racing* adalah diberikan penindakan berupa tilang dan pengamanan barang bukti berupa kendaraan tersebut dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk diamankan.¹⁵

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya masih belum efektif. Oleh karena itu perlu adanya terobosan atau kebijakan Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi adanya penggunaan knalpot *racing* yang ada di jalan raya di Kota Surabaya.

Evaluasi Efektivitas Regulasi

Penelitian ini menemukan bahwa keefektifan regulasi yang ada masih jauh dari harapan rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot *racing* yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan dan juga jika dilihat dari data penindakan knalpot *racing* mengalami peningkatan artinya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya masih belum efektif. Selain itu, hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera pada pengguna knalpot *racing* dengan dibuktikannya tingkat pelanggaran masih tinggi di Surabaya.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Bagi Polrestabes Surabaya untuk menindak pelanggaran knalpot *racing* lebih tegas, memaksimalkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya, dan berkoordinasi dengan *stakeholder* guna mendukung tersedianya alat ukur kebisingan (desibel meter).
2. Bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait ketentuan modifikasi kendaraan bermotor sehingga tidak membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan utamanya Pasal 285 ayat (1), pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 106 ayat (3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan pasal 66.
- Ali, Achmad, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
- Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta, Pradnya Paramita.
- Moelong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moelyanto. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty.
- Naning Rondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas, (Jakarta: Bina Ilmu, 2023)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama (Jakarta, Kencana, 2019). Cetakan Ke-7

¹³ R. Soesilo, *b Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 2004), hlm. 134.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2008). hlm. 119.

¹⁵ Data diolah dari hasil wawancara dengan AIPDA Denny Reskiono Anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya pada 1 Juni 2024 pukul 11.56 WIB

- Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang: 2018) Cetakan Pertama
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021)
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Umitho Press, 2019)
- Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2017)
- Satriyo Ardi, *Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*, <http://www.satriyoardi.tk> maraknya-penggunaan -sirine dan lampu isyarat-pada-Kendaraan-Bermotor.html, diakses pada tanggal 24 Nopember 2023, pukul 19.56
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2022)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2020)
- Teuku Faldi Arif, *Modifikasi Untuk Pemula*, <http://detic.hondatiger.or.id/in> Depok Tiger Club, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2023, pukul 20.56
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 2021).